



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 68 Marabahan
Website : <http://bkd.baritokualakab.go.id> E-mail : bkd@baritokualakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan
KESATU

:
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala;

- 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 30 Juli 2025



KEPALA BADAN


H. WAHYUDIE, SH., MH
NIP. 19661219 199503 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Barito Kuala

Nomor : 1 Tahun 2025

Tanggal : 30 Juli 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pelaksana	H. Wahyudie, SH., MH	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2.	Ketua PPID Pelaksana	M. Riza hidayatullah, SH.,MM	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
3.	Sekretaris	Suriani, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Yusfik Jauhari, S.Sos Yudhistira Yanuardie, S.Sos Aiza Luthfia, S.Tr.IP Risa Asky, S.IP., MM Andri Surya,S.Kom Akhmad Gajali,S.Kom Raudhatul Jannah, S.IP, MA Muhammad Yusuf,S.Sos Karlina, S.Sos	Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Dan Informasi Kepegawaian Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kepala Bidang Mutasi Pegawai Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Dan Pengembangan Pegawai Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Maulida, S.Kom Mohammad Hijra Anshordiknas, S.Kom	Pengelola Situs atau Web Web Administrator



H. WAHYUDIE, SH., MH
NIP. 19661219 199503 1 001